



PENETAPAN
Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Klas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

T. HAMZAH, Tempat lahir di Medan tanggal 17 Maret 1979, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Alamat di Jl. Merdeka Kel. Kutablang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 66/Pen.Pdt/2025/PN Lsm pada tanggal 3 Juni 2025 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 66/Pen.Pdt/2025/PN Lsm pada tanggal 3 Juni 2025 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Mei 2025, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 3 Juni 2025 secara e-court di bawah Register Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Lsm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), KIA (Kartu Identitas Anak) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) anak Pemohon Bernama Teuku Azzam Syah Tempat Lahir Lhokseumawe, 03 September 2021;
2. Bahwa Teuku Azzam Syah merupakan anak ke-3 (Ketiga) dari pasangan Suami dan Istri yaitu TEUKU HAMZAH dan NUR AZNA yang menikah pada hari Minggu, 11 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/02/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), KIA (Kartu Identitas Anak) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) anak Pemohon dikarenakan nama yang diberikan pada saat kelahiran tersebut kurang sesuai dengan harapan Pemohon sebagai orang tua, dan Pemohon ingin menggantinya dengan nama yang lebih sesuai dan memiliki makna yang lebih baik. Oleh karena hal tersebut, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama Teuku Azzam Syah menjadi nama Teuku Azzam Althafa;
4. Bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), KIA (Kartu Identitas Anak) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberi penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran, KK (Kartu Keluarga) anak Pemohon, dan dasar bagi Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Lhokseumawe yang telah mengeluarkan KIS (Kartu Indonesia Sehat) anak Pemohon;

Bersama ini turut Pemohon lampirkan:

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy KK;
3. Fotocopy Buku Nikah;
4. Fotocopy Akta Kelahiran;
5. Fotocopy KIS (Kartu Indonesia Sehat);
6. Fotocopy KIA (Kartu Identitas Anak);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan permohonan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), KIA (Kartu Identitas Anak) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) anak dari nama Teuku Azzam Syah menjadi nama Teuku Azzam Althafa;
3. Mengizinkan kepada Kementerian/ Dinas/ Lembaga terkait untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Nomor NIK : 5271161703790004, atas nama T. Hamzah, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 6 Juni 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga), Nomor 1173020506180002, atas nama Kepala Keluarga T. Hamzah, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 8 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Buku Nikah, Nomor 42/02/IV/2007, atas nama Suami Isteri T. Hamzah dan Nur Azna, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Manngat Kota Lhokseumawe, tanggal 11 Maret 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor 1173-LU-09092021-0001, atas nama Teuku Azzam Syah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 10 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat Nomor 0003098961808, atas nama Teuku Azzam Syah, yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-5);

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Identitas Anak Nomor 1173020309210002, atas nama Teuku Azzam Syah, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 16 September 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 1632/MMC/IX/2021, atas nama Teuku Azzam Syah, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Metro Medical Center Kota Lhokseumawe, dan ditandatangani oleh dr. Jeri Indrawan, Sp.OG, tanggal 16 September 2021, tidak ada aslinya, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Achmad Iqbal di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi dan menerangkan tentang perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi dan Pemohon sama-sama bekerja di kantor Bea Cukai Kota Lhokseumawe;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang hendak diubah adalah yang bernama Teuku Azzam Syah menjadi Teuku Azzam Althafa;
 - Bahwa menurut Pemohon arti nama anak Pemohon tersebut yaitu antara Azzam dan Syah memiliki makna yang sama, sehingga Pemohon hendak merubahnya menjadi Teuku Azzam Althafa;
 - Bahwa nama Anak Pemohon Teuku Azzam Syah tersebut telah tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kartu Identitas Anak (KIA) Pemohon dan pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) Anak Pemohon;
2. Saksi Muhammad Novrizal di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk menjadi saksi dan menerangkan tentang perubahan nama anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi dan Pemohon sama-sama bekerja di kantor Bea Cukai Kota Lhokseumawe;

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang hendak diubah adalah yang bernama Teuku Azzam Syah menjadi Teuku Azzam Althafa;
- Bahwa menurut Pemohon arti nama anak Pemohon tersebut yaitu antara Azzam dan Syah memiliki makna yang sama, sehingga Pemohon hendak merubahnya menjadi Teuku Azzam Althafa;
- Bahwa nama Anak Pemohon Teuku Azzam Syah tersebut telah tercantum pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, pada Kartu Keluarga Pemohon, pada Kartu Identitas Anak (KIA) Pemohon dan pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah hendak merubah dan memperbaiki nama anak Pemohon dari Teuku Azzam Syah menjadi Teuku Azzam Althafa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Merdeka Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan Bukti P-2);
- Bahwa Pemohon bernama T. Hamzah (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Azna pada tanggal 11 Maret 2007 (Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Teuku Azzam Syah (Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7);
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon tersebut dari Teuku Azzam Syah menjadi Teuku Azzam Althafa;

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena makna kata Azzam dan Syah pada nama anak Pemohon tersebut sama, sehingga Pemohon hendak merubah Syah menjadi Althafa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta”. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon adalah ayah dari seorang anak yang bernama Teuku Azzam Syah (Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7), yang merupakan subjek akta yang tertera pada Akte Kelahiran Nomor 1173-LU-09092021-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 10 September 2021 (Bukti P-4). Selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Merdeka Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe (Bukti P-1 dan Bukti P-2) dan alamat tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data kependudukan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan dan /atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya data perseorangan menurut Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdiri dari:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama lengkap;
- d. Jenis kelamin;
- e. Tempat lahir;
- f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. Golongan darah;
- h. Agama/kepercayaan;
- i. Status perkawinan;
- j. Status hubungan dalam keluarga;
- k. Cacat fisik dan/atau mental;
- l. Pendidikan terakhir;
- m. Jenis pekerjaan;
- n. NIK Ibu kandung;
- o. Nama Ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/ buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. Tanggal perceraian.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil. Selanjutnya, Akta Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang menurut Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bernama T. Hamzah (Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3) dan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nur Azna pada tanggal 11 Maret 2007 (Bukti P-3). Selanjutnya Pemohon dan isterinya tersebut memiliki anak yang bernama Teuku Azzam Syah (Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6 dan Bukti P-7). Oleh karena makna kata Azzam dan Syah pada nama anak Pemohon tersebut sama, maka Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon tersebut dari Teuku Azzam Syah menjadi Teuku Azzam Althafa;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu hal yang yang perlu dicatatkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Sehingga maksud Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut merupakan suatu hak warga negara berkaitan dengan identitas yang mana dalam hal ini adalah identitas anak Pemohon sendiri. Oleh karena pemberian nama merupakan hak dari orang tua terhadap anaknya, maka pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama sebagaimana permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 52 ayat (1), Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 31, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan permohonan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran, KK (Kartu Keluarga), KIA (Kartu Identitas Anak) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) anak dari nama **Teuku Azzam Syah** menjadi nama **Teuku Azzam Althafa**;
3. Mengizinkan kepada Kementerian/Dinas/Lembaga terkait untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 oleh **Fitriani, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Iskandar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Iskandar, S.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses (ATK)	Rp 75.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PN Lsm